


## Layanan Data dan Informasi

No. SK : B/800/513/V/2024

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Data dan Informasi
2. Fotokopi KTP Kartu Pengenal lainnya yang sah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada PPID atau mengisi formulir permohonan informasi melalui [silintas.ppid.semarangkota.go.id](http://silintas.ppid.semarangkota.go.id);
2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas di unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang menunjukkan bahwa permohonan data dan informasi telah diterima
3. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana: a) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. b) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung.
4. PPID Pelaksana memberikan jawaban atas data dan informasi yang diminta
5. Pemohon menerima data dan informasi atau jawaban atas data yang diminta



## Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Pandnaran Lt.8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 50132 0243584080

[pariwisata.semarangkota.go.id](http://pariwisata.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Data dan Informasi

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Gd. Pandanaran Lt.8, Jln. Pemuda 175 Semarang;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a) QR Code Pengaduan di Gedung Pandanaran Lt.8 Jln. Pemuda 175 Semarang

b) Website: <https://pariwisata.semarangkota.go.id>

c) Email : [disbudparkotasemarang@gmail.com](mailto:disbudparkotasemarang@gmail.com) atau

d) Email : [disbudpar@semarangkota.go.id](mailto:disbudpar@semarangkota.go.id)

e) WA Admin Disbudpar: +62 813-9000-2024

f) Kanal SapaMbakIta

g) Kanal Lapor.go.id